

# PIAGAM KERJASAMA (MoA)



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**  
Nomor: 021/C/PPs-UN PGRI Kd/II/2018

---

*dengan*



**PASCASARJANA  
STKIP PGRI TULUNGAGUNG**  
Nomor: 054/STKIP PGRI/TA/1/2018

---

Pada hari ini, **Senin** tanggal **DUA PULUH ENAM** bulan **FEBRUARI** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS**, bertempat di STKIP PGRI Tulungagung, kami para pihak dibawah ini:

- 1. Dr. M. Anas, M.M., M.Si., Ak., C.A** : Ketua Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana (PPs) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi dan Magister Keguruan Olahraga, Program Pascasarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri, beralamat di Jl. K.H. Achmad Dahlan 76, Kota Kediri, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman Kerjasama (MoA) ini disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Dr. Hikmah Eva Trisnantari, M.Pd** : Ketua Program Studi Magister IPS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Pendidikan IPS, STKIP PGRI Tulungagung, beralamat Jl. Mayor Sujadi Timur No 7 Tulungagung, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman Kerjasama (MoA) ini disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dalam kerjasama ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penyelenggaraan pertemuan ilmiah dan pengelolaan jurnal ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi **KEDUA BELAH PIHAK** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi: membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pertemuan ilmiah dan pengelolaan jurnal ilmiah sesuai dengan perkembangan bidang Ekonomi, Sosial dan Humaniora dan pembelajarannya.

Pasal 2  
Lingkup Kegiatan

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Kerjasama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Saling bertukar pakar bidang Ekonomi, Sosial dan Humaniora dan pembelajarannya sebagai invited speaker untuk penyelenggaraan pertemuan ilmiah
2. Saling bertukar pakar bidang Ekonomi, Sosial dan Humaniora dan pembelajarannya untuk menjadi reviewer eksternal jurnal ilmiah
3. Saling bertukar naskah artikel ilmiah hasil penyelenggaraan pertemuan ilmiah untuk diterbitkan di jurnal ilmiah
- 4.

Pasal 3  
Tugas dan Kewajiban

Tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Nota kesepahaman kerjasama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Tugas dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
  - a. Memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan pertemuan ilmiah yang akan diselenggarakan kepada **PIHAK KEDUA**
  - b. Menyediakan layanan akomodasi bagi delegasi pakar dari **PIHAK KEDUA** selama melaksanakan kegiatan/program di **PIHAK PERTAMA**
  - c. Naskah artikel ilmiah terbaik yang terhimpun pada pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
  - d. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini
2. Tugas dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - a. Memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan pertemuan ilmiah yang akan diselenggarakan kepada **PIHAK PERTAMA**
  - b. Menyediakan layanan akomodasi bagi delegasi pakar dari **PIHAK PERTAMA** selama melaksanakan kegiatan/program di **PIHAK KEDUA**
  - c. Naskah artikel ilmiah terbaik yang terhimpun pada pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**
  - d. Secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini

Pasal 4  
Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5  
Jangka Waktu

1. Nota Kesepakatan Kerjasama ini terhitung sejak tanggal di tandatanganinya oleh **PARA PIHAK** sampai dengan Nota Kesepakatan Kerjasama ini dicabut oleh **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Kesepahaman Kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6  
Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir tahun anggaran dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.

Pasal 7  
Penutup

1. Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Piagam Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
2. Tiap lembar yang merupakan bagian dari naskah Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan menyerupai kekuatan hokum yang sama, masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak salinannya sesuai keperluan.

Demikian Piagam Nota Kesepahaman Kerjasama ini ditetapkan untuk kepentingan kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 26 Februari 2018

PIHAK KEDUA  
Ka. Prodi Magister IPS,



Dr. Hikmah Eva Trisnantari, M.Pd



PIHAK PERTAMA  
Ka. Prodi Magister Pendidikan Ekonomi,

Dr. M. Anas, M.M., M.Si., Ak., C.A